



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kriteria Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, terdapat beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas;
- b. bahwa terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan penghapusan kelembagaannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas Beberapa Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa Peraturan Bupati Sambas sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan Instalasi Farmasi Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 230);
- b. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 234);
- c. Peraturan Bupati Sambas Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 235);
- d. Peraturan Bupati Sambas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 237);
- e. Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 239);
- f. Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 241);
- g. Peraturan Bupati Sambas Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 246);
- h. Peraturan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2013 Nomor 223);
- i. Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 245); dan
- j. Peraturan Bupati Sambas Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keberbakatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 244).

Pasal 2

- (1) Dalam hal UPT yang dicabut membutuhkan pekerjaan yang melakukan koordinasi layanan administrasi, maka dapat dibentuk koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pegawai fungsional atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.

- (2) Pembentukan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai kebutuhan dinas/badan.
- (3) Penunjukan atau pengangkatan pejabat fungsional atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya sebagai koordinator wilayah kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang berkenaan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI


Diundangkan di Sambas
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680612 199310 1 001